

**Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta dan Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**  
Listing of Copyrighted Cream with Handling and Location of Certain Letters in Guarantee Legal Protection for The Creator by Law Number 28 Year 2014 on Copyright

<sup>1</sup>M. Jeffry Stanzah., <sup>2</sup>Tatty A. Ramli

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>jejestanzah@gmail.com <sup>2</sup>tattyramli@gmail.com*

**Abstract.** Copyright is a scope of Intellectual Property encompassing science, art, and literature. Copyright protection uses a declarative registration system that is, the right is granted to the creator as soon as his work is realized and declared. Unlike Intellectual Property Rights such as brand rights and patents that use a constitutive registration system, it is necessary to first register the work of the copy. In a declarative registration system, the rights of the creator are still open for a claim by another party or third party. That way the Creator and the copyright holder need evidence in the form a document of proof of ownership of the right to be able to prove the copyrighted work is his possession. So if the claim by the other party, the burden of proof is on the creator. For this reason, the new copyright law number 28 of 2014 regulates the recording of a work, in which the creator may apply for the recording of a work which is subsequently entrusted with a record of creation. The problem is still a lot of people's perception that recording creation is an obligation to get the copyright, whereas the granting of copyright is given automatically when a creation is realized and announced. The method of the approach taken in this research is the normative juridical approach, which is done against the rules and principles contained in the material of primary, secondary, and tertiary law. The research specification is analytical descriptive describes, describes and describes the provisions contained in law number 28 of 2014 on copyright and intellectual property law. Methods and techniques of data collection The data collection is done by literature study and interview. The result of the study that the letter of creation does not endorse the contents, meaning, purpose, and purpose of the created work, this document serves only as a preliminary evidence when a dispute arises. That's because copyright is automatically given since the creation is realized and announced

**Keywords:** Copyright, Copyright Protection, Registration System, Certificate of Ownership.

**Abstrak.** Hak Cipta merupakan ruang lingkup dari Kekayaan Intelektual yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta menggunakan sistem pendaftaran secara deklaratif yaitu, hak diberikan kepada pencipta segera setelah karyanya diwujudkan dan diumumkan. Berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak merek dan hak paten yang menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, mengharuskan untuk mendaftarkan terlebih dahulu karya ciptanya. Dalam sistem pendaftaran deklaratif hak pencipta masih terbuka untuk di klaim oleh pihak lain atau pihak ketiga. Dengan begitu Pencipta dan pemegang hak cipta membutuhkan alat bukti berupa dokumen bukti kepemilikan hak untuk dapat membuktikan karya cipta tersebut merupakan kepunyaannya. Sehingga kalau di klaim oleh pihak lain, beban pembuktian ada pada pencipta. Untuk itu undang-undang hak cipta baru nomor 28 tahun 2014 mengatur tentang pencatatan ciptaan, dimana pencipta bisa mengajukan permohonan pencatatan ciptaan yang kemudian mendapat surat pencatatan ciptaan. Permasalahannya masih banyak persepsi masyarakat yang menganggap pencatatan ciptaan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, padahal pemberian hak cipta diberikan secara otomatis ketika suatu ciptaan diwujudkan dan diumumkan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis menggambarkan, menguraikan dan memaparkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum kekayaan intelektual. Metode dan teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian bahwasannya surat pencatatan ciptaan tidak mengesahkan isi, arti, maksud dan tujuan dari ciptaan yang di catatkan, dokumen ini hanya berfungsi sebagai bukti awal ketika terjadi sengketa. Yang dikarenakan hak cipta diberikan secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dan diumumkan

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta, Sistem Pendaftaran, Surat Bukti Kepemilikan.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Perlindungan kekayaan intelektual mengenal dua sistem pendaftaran yaitu: sistem *first to use*/deklaratif dan sistem *first to file*/konstitutif. Sistem pendaftaran *first to use* berarti perlindungan lahir karena pengumuman atau penggunaan suatu KI, sementara sistem pendaftaran *first to file* berarti bahwa perlindungan lahir karena pendaftaran.<sup>1</sup> Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah suatu ciptaan di wujudkan dan diumumkan.<sup>2</sup> Perlindungan hak cipta ini sesuai dengan sistem pendaftaran hak cipta yang menganut sistem deklaratif.<sup>3</sup> Pendaftaran secara deklaratif ini memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk dapat melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Karena pada hak eksklusif mengandung dua esensi hak<sup>4</sup> yaitu hak ekonomi atau *economic Rights* dan hak moral atau *moral rights*. Kebutuhan hak cipta memberikan landasan pengaturan yang kokoh bagi pelaksanaannya, mengingat sistem hukum hak cipta telah terbangun secara lengkap, semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang hak cipta tidak perlu banyak terjadi baik pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral pencipta.<sup>5</sup> Dari data yang di informasikan pelanggaran hak cipta masih banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan lembaga pengawasan dari Amerika Serikat yakni USTR (*United States Trade Representative*), setiap tahunnya Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia.<sup>6</sup> Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta yang telah terjadi pencipta harus dapat membuktikan haknya. Dengan sistem pendaftaran yang *first to use* pencipta tidak memiliki bukti seperti bukti dokumen sertifikat yang dimiliki oleh KI lainnya yang menggunakan sistem pendaftarannya *first to file*. Ini menyebabkan beban pembuktian dalam hak cipta menjadi sulit. Permasalahannya banyak persepsi yang keliru terhadap kedudukan surat pencatatan ciptaan ini. Masyarakat menganggap bahwa surat pencatatan ciptaan yang dikeluarkan sama dengan sertifikat pendaftaran HKI lainnya, dan menganggap pencatatan adalah kewajiban dalam mendapatkan perlindungan. Padahal hak cipta adalah KI yang dilindungi secara otomatis sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUHC.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan tatacara pengajuan pencatatan ciptaan yang ditetapkan oleh Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kedudukan surat pencatatan ciptaan dalam melindungi hak pencipta menurut Undang – undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014.

## B. Landasan Teori

Sistem perlindungan dalam HKI, hak cipta dapat didaftarkan atas permohonan

<sup>1</sup> Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HAKI*, Jurnal Hukum Vol.3 No.2

<sup>2</sup> Pasal 1 UUHC no. 28 tahun 2014

<sup>3</sup> Stephen M. McJohn, *Copyright, Examples & Explanation*, Aspen Publisher, New York, Hlm 62

<sup>4</sup> Hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.381-382.

<sup>5</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm. 86

<sup>6</sup>Pembajakan hak kekayaan intelektual Indonesia masuk 4 besar dunia, Pramita Tristiawati, <http://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia> diakses pada 09 Jun 2016, 15:20 WIB

yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran KI, saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu :

- a. *first to file system* / Deklaratif Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses, disebut juga dengan pendaftaran konstitutif.
- b. *First to use system* / Konstitutif Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sistem ini dinamakan juga dengan sistem deklaratif.<sup>7</sup>

Selanjutnya pada hak cipta pendaftaran lebih dikenal dengan sistem deklaratif, dikarenakan Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pencipta yang ciptaannya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas ciptaan tersebut dan sebagai pemakai pertama yang diciptakan.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak ciptaan. Hak cipta diberikan kepada pihak yang pertama kali memakai ciptaan tersebut, artinya, pemakai pertama dalam ciptaan lagu tidak berarti bahwa hak cipta yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.<sup>8</sup>

Dalam sistem deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu. Sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum, pencipta masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sebagai pemakai hak cipta yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai ciptaan.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukum, walau pencatatan ini bukan merupakan sebuah kewajiban. Tetapi, suatu ciptaan didaftar atau mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pendaftaran semata-mata memudahkan pembuktian jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap hak cipta tersebut atau tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Ketentuan Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta menurut UUHC No.28 Tahun 2014

Pencatatan ciptaan hak cipta merupakan salah satu dari sistem pendaftaran KI, telah di jelaskan pada bab sebelumnya pencatatan hak cipta dilakukan untuk mengeluarkan suatu dokumen berupa surat pencatatan ciptaan yang merupakan bukti

<sup>7</sup> Sufiarina Jurnal Hukum *Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif* Vol. 3 No.2

<sup>8</sup> R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Pramita, 1980, hlm 96

<sup>9</sup> Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.185-186

awal kepemilikan suatu ciptaan.

Pencatatan ciptaan dilakukan berdasarkan elektronik hak cipta atau online yang terhubung dengan laman resmi Direktorat jendral kekayaan intelektual, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan permohonan kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien.

Seperti pencatatan formal lainnya pencatatan ciptaan ini mewajibkan melakukan pengisian formulir pencatatan yang telah diatur oleh DJKI. Seperti memasukkan identitas pencipta, pemegang hak cipta, dan kuasa jika menggunakan kuasa, beserta mengirimkan karya cipta yang di catat. Jenis karya cipta yang dapat di catat sesuai yang ada didalam pasal 40 UUHC. Perlu diperhatikan dalam pencatatan elektronik ini adalah memasukkan karya cipta kedalam bentuk file digital dengan batas maksimal yang telah ditentukan. pemohon memasukkan bagian terpenting saja dari karya yang dicatat seperti pencatatan karya cipta buku yang memasukkan bagian terpenting dari isi didalamnya dengan mentransformasikan kedalam file digital yang tidak lebih dari batas maksimum 5 MB, jika file melebihi kuota nantinya pemohon tidak dapat menginput data tersebut. Selanjutnya pemohon dapat melakukan pembayaran setelah kode E-Billing diterima melalui email pemohon. Jumlah nominal ini telah memiliki kekuatan hukum sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan oleh oknum petugas yang memanipulasi jumlah yang lebih besar. Penggunaan metode pembayaran dilakukan secara elektronik karena cepat, mudah, nyaman, dan fleksibel. Pemohon dapat melakukan transaksi pembayaran kapan saja dan dimana saja. Setelah data di input maka surat pencatatan ciptaan dikeluarkan oleh DJKI yang telah mendapat *Approval* atas permohonan yang dilakukan, surat pencatatan ciptaan tersebut dapat di download oleh pencipta.

Pencatatan ciptaan secara Elektronik ini bukan tanpa kekurangan, dikarenakan sistem elektronik ini sangat bergantung pada internet dan server yang disediakan oleh DJKI. Mengingat dengan sistem online ini rentan mengalami gangguan dan kerusakan baik yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ataupun karena kesalahan teknis. Sebagai contoh gangguan teknis yaitu kode E-Billing yang tidak dapat dibuka oleh pemohon yang disebabkan tidak berjalannya internet, padahal kode tersebut memiliki jangka waktu yang terbatas. Selanjutnya DJKI menerima seluruh pencatatan tanpa pemeriksaan yang menyeluruh seperti kelengkapan persyaratan formulir yang menjadi tanggung jawab sendiri bagi pemohon, dikhawatirkan dengan hal seperti ini pemohon melakukan pemalsuan data identitas. Untuk mengatasi hal pemalsuan ini seharusnya DJKI membuat sistem pengetatan seperti menyertakan foto ktp atau identitas lainnya

### **Kedudukan Surat Pencatatan E-Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta.**

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan. Hak eksklusif ini adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengontrol ciptaannya agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seijin pencipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Namun perlu diingat bahwa sebuah ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan yang bersifat orisinal. Selain itu, walaupun perlindungan hak cipta diberikan secara langsung, hak cipta bukanlah hak yang bersifat mutlak, yang mana hal tersebut tidak mengurangi pembatasan dalam undang-undang.

Hak cipta yang mendapat perlindungan langsung sangat erat kaitannya dengan hak alamiah seseorang, artinya hak cipta tidak didapatkan dari pihak lain melainkan

telah melekat secara alamiah pada setiap individu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan langsung namun di sisi lain undang-undang menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Sebenarnya fungsi pencatatan ciptaan adalah untuk memberikan sangkaan awal bahwa seseorang yang mencatatkan ciptaannya dapat disebut sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Penyelenggaraan pencatatan ini selalu dipandang sebagai langkah antisipasi untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Namun justru dengan adanya pencatatan ciptaan yang dapat menentukan seseorang sebagai pencipta dapat menimbulkan permasalahan, yaitu adanya pertentangan antara Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 31.

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sedangkan pasal berikutnya “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara kedua pasal tersebut terdapat pertentangan, sebab dengan ketentuan bahwa pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti seseorang sebagai pencipta ketika pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan, seolah-olah menjadikan perlindungan hak cipta tersebut diberikan oleh pencatatan ciptaan, padahal sudah diketahui bahwa perlindungan hak cipta didapatkan secara langsung walaupun tidak melakukan pencatatan. Dengan demikian penyelenggaraan pencatatan ciptaan telah melemahkan posisi perlindungan langsung yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu perlu adanya upaya lain agar pencatatan ciptaan tidak dijadikan bukti yang absolut untuk menentukan siapa sebenarnya seorang pencipta.

#### **D. Pembahasan & Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai ketentuan pencatatan ciptaan E-Hak Cipta dan kedudukan surat pencatatan ciptaan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan sistem pencatatan ciptaan yang diselenggarakan DJKI telah tepat untuk pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Sistem elektronik hak cipta ini memudahkan pencipta dalam pelayanan untuk mencatatkan ciptaannya dalam segi efektifitas dan efisiensi waktu. Namun dalam sistem pencatatan elektronik terdapat permasalahan teknis yang menyebabkan pencatatan tersebut menjadi penghambat bagi pencipta yang ingin mencatatkan karya ciptanya.
2. Penyelenggaraan pencatatan ini selalu dipandang sebagai langkah antisipasi untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Namun justru dengan adanya pencatatan ciptaan yang dapat menentukan seseorang sebagai pencipta dapat menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan pemberian hak cipta secara deklaratif. Sebab dengan ketentuan bahwa pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti seseorang sebagai pencipta ketika pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan, seolah-olah menjadikan perlindungan hak cipta tersebut diberikan oleh pencatatan ciptaan, padahal sudah diketahui bahwa perlindungan hak cipta didapatkan secara langsung walaupun tidak melakukan pencatatan. Dengan demikian penyelenggaraan pencatatan ciptaan telah melemahkan posisi perlindungan langsung yang dimiliki pencipta. Artinya kedudukan surat pencatatan ciptaan hanya sekedar bukti awal ketika terjadi

sengketa, dan surat pencatatan ciptaan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan rasa aman kepada pencipta atas karya yang telah dicatatkan.

#### **E. Saran**

1. Pemeriksaan pencatatan ciptaan seharusnya bukan menjadi syarat formalitas administrasi belaka, melainkan harus dapat melihat suatu karya yang dicatatkan memiliki kesamaan dengan karya ciptaan lainnya. Selanjutnya kesalahan teknis yang dialami harus segera diatasi, terutama pada server utama DJKI yang harus ditingkatkan keamanannya, sehingga menghindari adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab
2. Surat pencatatan ciptaan seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi pencipta, bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta..

#### **Daftar Pustaka**

- Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.185-186
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm. 86
- R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Pramita, 1980,
- Sthephen M. McJohn, *Copyright, Examples & Explanation*, Aspen Publisher, New York.
- Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HAKI*, Jurnal Hukum Vol.3 No.2
- Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Pembajakan hak kekayaan intelektual Indonesia masuk 4 besar dunia, Pramita Tristiawati, <http://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia> diakses pada 09 Jun 2016, 15:20 WIB